

LOKASI PEMASANGAN-ALAT PERAGA KAMPANYE  
2023

KPT 245 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 245 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintahan Daerah dan unsur terkait dalam penentuan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Umum tahun 2024, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023.
  - Keputusan ini menetapkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, tempat yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye, dan aturan mengenai Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Oktober 2023.
  - Lamp: 3 hlm.